

# **PENGARUH PENGETAHUAN DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT KEPADA BAZNAS DI KABUPATEN PANGKEP**

**Dini Amaliah Amry, Hadi Daeng Mapuna**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
Email: dhini2710@gmail.com

## **Abstract**

*This research discusses the effect of muzakki's knowledge and trust on interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district and BAZNAS Pangkep district's efforts in increasing muzakki's trust and interest in paying zakat to BAZNAS Pangkep district. This type of research is field research using qualitative methods where carried out with a normative, sociological and phenomenological theological approach with data sources from the Pangkep Regency Amil Zakat Agency, then the data collection methods carried out were observation, interviews, documentation, then data management techniques were carried out through several stages including: data reduction, data management and testing The validity of the data. The results of this study indicate that the National Amil Zakat Agency as an official zakat institution has an important influence in providing public knowledge about zakat, especially in Pangkep Regency. t is minimal, because there are still many people who are not interested in paying zakat to government institutions that are official or formal, one of which is the National Amil Zakat Agency (BAZNAS).*

**Keywords:** *Influence, Muzakki, National Amil Zakat Agency.*

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengetahuan dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep dan upaya BAZNAS kabupaten Pangkep dalam meningkatkan kepercayaan dan minat muzakki untuk membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan teologis normatif, sosiologis dan fenomenologi dengan sumber data dari Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep, selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya: reduksi data, melakukan pengelolaan data dan

pengujian keabsahan data. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Badan Amil zakat Nasional sebagai lembaga zakat secara resmi mempunyai pengaruh penting dalam memberikan pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya di kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam membayar zakat kepada lembaga pemerintah yang secara resmi atau formal salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

**Kata Kunci : Badan Amil Zakat Nasional, Muzakki, Pengaruh.**

## **PENDAHULUAN**

Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu al-Qur'an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw adalah untuk seluruh umat manusia, dimanapun berada oleh karena itu, Islam seharusnya dapat diterima oleh setiap manusia dia atas muka bumi ini, tanpa harus ada "konflik" dengan keadaan dimana manusia itu berada.

Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama. Aspek-aspek zakat seperti jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalankan kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti kewajiban pengeluarannya tidak berkurang.<sup>1</sup>

Dalam sumber utama syari'ah Islam, Alqur'an, tidak ada perbedaan yang jelas dan konsisten antara hukum dan moral. Seperti rumusan etika hukum Islam, Alqur'an menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal itu tidak diteruskan pada tingkat sekunder (sunnah dan makruh,) tingkah laku manusia dengan konsekwensi hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) h. 42.

<sup>2</sup> Dr. Nur Taufiq Sanusi, M.Ag. "Antara Hukum dan Moral" *Al-Risalah* Vol. 20 No. 1 (Mei 2020) [http://103.55.216.56/index.php/al\\_risalah/article/view/15782](http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view/15782) Diakses pada (26 januari 2021)

Zakat merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari system ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat sebagai bentuk bantuan social lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata keadilan social islam, karena tugas mewujudkan keadilan social demikian berat dan luas, maka al-Qur'an memberikan wewenang yang besar kepada Negara pemerintah untuk memungut, mengelolah dan mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan memakmurkan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Dengan adanya zakat dimana penyaluran dana ZIS diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya adalah alternatif yang perlu terus dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat.<sup>4</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Kabupaten Pangkep . Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengetahuan dan kepercayaan muzakki terhadap zakat dan BAZNAS kabupaten Pangkep**

Pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya di kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam membayar zakat kepada lembaga pemerintah yang secara resmi atau formal salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangkep ini masih sangat kurang akan pengetahuan mereka tentang lembaga formal BAZNAS tersebut, banyak masyarakat yang bahkan lebih memilih untuk mendistribusikan zakat mereka langsung kepada para guru mengaji, fakir miskin dan lain sebagainya secara langsung tanpa melalui perantara amil zakat yang resmi atau UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

---

<sup>3</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet.I; Jakarta Gema Insani, 2002), h. 8.

<sup>4</sup> Syipudin Elman, "Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2105), h. 5.

Pentingnya membayar zakat juga berpengaruh pada peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di kabupaten Pangkep. Sehingga ini juga bisa menuntaskan permasalahan ekonomi yang ada pada masyarakat Pangkep khususnya kepada para penerima zakat atau *mustahiq*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Sirajuddin selaku masyarakat Pangkep, beliau mengatakan: Sebenarnya zakat ini sangat bagus ketika pendistribusiannya tepat sasaran. Maksudnya disini ketika ada yang membayar zakat pada amil kemudian amil mendistribusikan zakat ini ke mustahiq maka boleh jadi ini bisa membantu meningkatkan ekonomi si mustahiq ini. Karna saya yakin BAZNAS pasti melakukan survey terlebih dahulu kepada mustahiq baru mereka kasi bantuan.<sup>5</sup> Namun sampai saat ini masih banyak sekali kendala yang dihadapi oleh BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan dan pengetahuan akan pentingnya membayar zakat kepada lembaga formal pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh masih banyaknya masyarakat yang kurang tertarik membayar zakat kepada amil zakat resmi dan kurangnya sosialisasi oleh BAZNAS kepada masyarakat terkait zakat.

Sesuai dengan hasil wawancara Bapak Abd. Jabbar selaku salah satu tokoh masyarakat Pangkep, beliau mengatakan: Ini masih menjadi salah satu kendala bagi kami para masyarakat, kita sudah pernah melakukan berbagai upaya dalam memberikan juga pemahaman kepada masyarakat lain tentang apa itu sebenarnya zakat. Saya sebagai selaku imam di Masjid Nurul Hidayah Gusunge, Desa Pitue sudah pernah melakukan berbagai upaya dalam membantu memberikan pemahaman akan pentingnya membayar zakat kepada lembaga resmi seperti BAZNAS seperti di tiap-tiap hari jum'at kita menyuruh khatib masjid untuk memberikan pemahaman mengenai zakat. Namun ini masih tidak bisa terealisasikan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai zakat tersebut.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan kata (BAZNAS) ini memang masih belum melakukan sosialisasi secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat kabupaten Pangkep karna masih kurangnya regulasi-regulasi dari pemerintah setempat. Hal ini kemudian dipertegas dalam hasil wawancara Bapak HJ. Abu Bakar Sapa selaku ketua I BAZNAS Kab. Pangkep, beliau mengatakan: Kita sudah melakukan berbagai upaya salah satunya telah melakukan sosialisasi-sosialisasi yang kita mulai dari tingkat ASN sendiri kemudian kemasyarakat. Namun hal itu bisa dikatakan belum maksimal, karena kita di Pangkep sendiri masih kurang regulasi dari pemerintah tentang zakat. Beda dengan kabupaten lain misalnya di kabupaten Barru pemerintah setempat sangat

---

<sup>5</sup> Sirajuddin, Wawancara, Petani Tambak, Pangkep 9 Februari 2021

<sup>6</sup> Abd. Jabbar, Wawancara, Tokoh Masyarakat dan Imam Masjid, Gusunge 09 Februari 2021

mendukung tentang pentingnya membayar zakat di daerah kabupaten Barru. Regulasi yang mereka bangun antara pemerintah dan lembaga zakat sendiri sangat signifikan sehingga di kabupaten Barru bisa mendapat perbulannya itu sekitar 1 miliar rupiah dari kalangan ASN saja. Beda sama kabupaten kita di Pangkep, saya sudah melakukan permohonan untuk ditindak lanjuti ini masalah regulasi di pemerintah dari bulan-bulan lalu, namun sampai sekarang ini belum ada respon dari pemerintah terkait regulasinya.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang pengetahuan masyarakat khususnya di kabupaten Pangkep terkait apa itu zakat dan adanya krisis kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat kepada lembaga amil zakat secara resmi atau formal seperti BAZNAS. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara beberapa masyarakat Pangkep yang mengatakan mereka masih kurang mendapat sosialisasi aterkait pentingnya membayar zakat, apa sebenarnya itu zakat dan mekanisme penyaluran zakat. Dari hasil wawancara diatas juga dapat disimpulkan bahwa, pengaruh pengetahuan dan kepercayaan muzakki terhadap membayar zakat kepada BAZNAS kabupaten Pangkep itu sangat memberikan efek atau pengaruh yang sangat besar terhadap meningkatkan minat masyarakat itu sendiri dalam membayar zakat melalui lembaga formal seperti salah satunya BAZNAS. Meskipun sosialisasi yang dilakukan belum semaksimal dulu ketika pandemi ini belum berlangsung.

## **B. Upaya BAZNAS dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kepercayaan Muzakki terhadap Minat Membayar Zakat kepada BAZNAS Kabupaten Pangkep.**

Sesuai dengan hasil wawancara dengan BapakDrs. H. Tajudin Rowa selaku wakil ketua I BAZNAS Pangkep beliau mengatakan: Dari awal BAZNAS ini lahir 17 April 2017, sudah 4 tahun kemudian perkembangan dari tahun ke tahun cukup signifikan peningkatannya sebenarnya dari tahun ketahun itu yang lebih berkembang itu apa lagi sekarang lebih banyah mustahiqnya dibanding dengan muzaki.<sup>8</sup> Hal ini di pertegas oleh ibu Auliyah selaku staf BAZNAS kabupaten Pangkep ini mengatakan: Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat BAZNAS di Kabupaten Pangkep ini Berdiri sejak tahun 2017.

BAZNAS ini terbilang masih sangat muda, data jumlah muzakki baru mulai masuk jumlahnya sejak tahun 2018 terhitung ada 528 orang yang pada saat itu masuk dalam input data di BAZNAS Kabupaten ini. Sejak tahun 2019 data muzakki yang terinput 2019 terjadi peningkatan jumlah data muzakki. Namum pada

---

<sup>7</sup> H. Abubakar Sapa, Wawancara, Ketua BAZNAS Kab. Pangkep, 08 Februari 2021

<sup>8</sup> Tajudin Rowa, Wawancara, Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep, 19 Januari 2021

tahun 2020 jumlah data muzaki mengalami penurunan yang tadinya ditahun 2019 ada sebanyak 2.699 orang, namun ditahun 2020 sisa 2.699 orang saja yang masuk kedalam data muzaki. Hal ini disebabkan karena terjadinya kondisi pandemi covid 19 yang sampai sekarang masih berlangsung.<sup>9</sup> Kemudian hal ini dipertegas kembali oleh bapak Usman Amin selaku wakil ketua II BAZNAS kabupaten Pangkep ini mengatakan: Nah, anda betul terkait perkembangan tingkat minat muzaki dari tahun 2018 sampai tahun 2019 memang mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2020 jumlah data muzaki mengalami penurunan dikarenakan factor utamanya yaitu karena pandemi. Selama pandemi berlangsung kegiatan kita terbatas, sebelum ada pandemi covid 19 kita selalu melakukan sosialisasi serta melakukan rapat-rapat dengan pemerintah serta melakukan kerjasama antara dinas-dinas kabupaten Pangkep. Karena pandemi inikita dilarang melakukan perkumpulan serta dibatasinya pertemuan tatap muka langsung.<sup>10</sup>

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS kab Pangkep mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah data muzaki dikarenakan factor pandemic covid 19 yang saat ini masih berlangsung. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan salah satu amanah dari keberadaan Undang-undang No.23 Tahun 2011 yang bertugas untuk mengelola zakat dari para *muzakki*. Salah satu cara untuk mengumpulkan dana dari *muzakki* yaitu dengan cara mensosialisasikan lewat mesjid-mesjid yang ada di daerah Kab. Pangkep. Dari awal terbentuknya BAZNAS di Kabupaten Pangkep ini, segala upaya dan sosialisasi sudah dilakukan untuk meningkatkan minat muzaki untuk membayar zakat kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kab Pangkep. Sesuai dengan hasil wawancara bapak H. Abubakar Sapa selaku ketua BAZNAS kabupaten Pangkep, beliau mengatakan:

Saat ini kami gencar di mesjid-mesjid melalui semua muballig yang ketemu dengan kami, kami himbau agar ikut menyinggung tentang kesadaran masyarakat Kab. Pangkep untuk menyerahkan zakatnya kepada kami, karena masih banyak masyarakat yang salah arah dengan menyerahkan zakatnya kepada pihak pribadi-pribadi seperti orang yang mereka tuakan sehingga tidak tepat sasaran.<sup>11</sup> Hal ini kemudian dipertegas lagi sesuai dengan hasil wawancara Bapak Usman Amin selaku wakil ketua II BAZNAS kabupaten Pangkep, beliau mengatakan: Untuk sekarang hanya sosialisasi saja, artinya apapun itu disebut sosialisasi baik perorang atau kelompok semuanya disebut sosialisasi. Sosialisasi bisa banyak bentuknya atau jenisnya misalnya langsung

---

<sup>9</sup> Auliyah, Wawancara, Staf BAZNAS Kab. Pangkep, 19 Januari 2021

<sup>10</sup> Usman Amin, Wawancara, Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Pangkep, 2 Februari 2021.

<sup>11</sup> H. Abubakar Sapa, Wawancara, Ketua BAZNAS Kab. Pangkep, 19 Januari 2021

tatap muka, lewat telpon , dengan social media, ataupun dengan memberikan brosur.<sup>12</sup> Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa segala upaya yang dilakukan BAZNAS sangat memberikan efek besar bagi masyarakat baik dari segi pengetahuan ataupun hanya sekedar meningkatkan kepercayaan serta minat agar kemauan masyarakat besar untuk membayar zakat kepada BAZNAS. Dengan adanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat) ditiap-tiap masjid sekarang bisa menjadi bukti bahwa masyarakat mau dan mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh BAZNAS sehingga hal itu membuat masyarakat percaya bahwa sistem penyaluran atau pendistribusian zakat juga secara transparan diadakan oleh BAZNAS. Sehingga ini bisa merubah pikir masyarakat agar mau membayar zakat kepada BAZNAS agar tidak ada lagi terjadi krisis kepercayaan terhadap BAZNAS.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan:**

Berdasarkan hasil Penelitian yang peneliti lakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pangkep tentang “ Pengaruh Pengetahuan dan Kepercayaan Muzaki terhadap Minat Membayar Zakat Kepada BAZNAS Kabupaten Pangkep”. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan berikut:

1. Pengetahuan masyarakat tentang zakat khususnya di kabupaten Pangkep bisa dikatakan masih sangat minim, dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang berminat dalam membayar zakat kepada lembaga pemerintah yang secara resmi atau formal salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat di Kabupaten Pangkep ini masih sangat kurang akan pengetahuan mereka tentang lembaga formal BAZNAS tersebut, banyak masyarakat yang bahkan lebih memilih untuk mendistribusikan zakat mereka langsung kepada para guru mengaji, fakir miskin dan lain sebagainya secara langsung tanpa melalui perantara amil zakat yang resmi atau UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).
2. Masyarakat kabupaten tersendiri belum sepenuhnya mengerti mengenai bagaimana cara mendistribusikan zakat serta siapa yang berhak menerimanya. Sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang langsung mendistribusikan zakatnya. Hal ini mungkin tidak menjadi masalah ketika mereka ingin langsung memberikan zakatnya kepada orang yang menurut mereka berhak. Akan tetapi disini yang menjadi pokok masalahnya mereka masih minim pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola zakat tersebut.

---

<sup>12</sup> Usman Amin, Wawancara, Wakil Ketua II BAZNAS Kab. Pangkep, 2 Februari 2021.

## **B. Saran**

Adapun Saran terhadap penelitian ini yaitu:

1. Masyarakat tersendiri berharap bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten Pangkep hendaknya melakukan sosialisasi menyeluruh mulai dari pegawai pemerintah bahkan ke masyarakat sekaligus khususnya masyarakat yang tinggal di desa baik itu di daerah pegunungan ataupun daerah pinggiran pantai. Khususnya di daerah yang masyarakatnya masih menganut berbagai aliran keagamaan yang masih menonjol sampai saat ini agar masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan akses informasi mengenai apa itu zakat dan lembaga zakat formal seperti BAZNAS.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) khususnya di kabupaten Pangkep berharap agar pemerintah lebih memperhatikan regulasi-regulasi yang kini menjadi salah satu kendala bagi BAZNAS dalam menarik simpati masyarakat agar berminat membayar zakat kepada lembaga formal seperti BAZNAS ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Prekonomian Modern*. Cet I; Jakarta: Gema Insani, 2002.

### Jurnal

- Taufiq, Nur Sanusi. "Antara Hukum dan Moral" *Al- Risalah* Vol. 20 No. 1 (Mei 2020) [http://103.55.216.56/index.php/al\\_risalah/article/view/15782](http://103.55.216.56/index.php/al_risalah/article/view/15782)  
Diakses pada (26 januari 2021)

### Penelitian

- Elman, Syifuddin. "Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi " *Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2105

### Wawancara

- Rasyid. Wawancara. Tokoh Masyarakat. Gusunge 09 Februari 2021.
- Rowa, Tajudin. Wawancara. Wakil Ketua I BAZNAS Kab. Pangkep. 19 Januari 2021

### Website

- <http://www.riapos.com/32284-arsip-tugas-amil-zakat.html>  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Amil>